

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR WELERI JAYAPERSADA TAHUN 2024



Kantor Pusat : Jl. Tamtama No. 87 Weleri Telp. (0294) 641371
Kantor Kas : Jl. Raya Karangtengah Kaliwungu Telp.(0294) 3681040
Jl. Pemuda No. 165 Boja Telp. (0294) 571954
Website : www.bprwjp.com

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perbankan Rakyat dan Bank Perbankan Rakyat Syariah, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12 tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perbankan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT BPR Weleri Jayapersada dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT BPR Weleri Jayapersada senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* GCG PT BPR Weleri Jayapersada yakni sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah

diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban struktur Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 12 tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam

melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 12 (dua belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Aspek Pemegang Saham
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
5. Penanganan benturan kepentingan
6. Penerapan fungsi kepatuhan
7. Penerapan fungsi audit intern
8. Penerapan fungsi audit ekstern
9. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern
10. Batas Maksimum Pemberian kredit BPR
11. Integritas Pelaporan dan sistem teknologi informasi
12. Rencana Bisnis BPR

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2024 PT BPR Weleri Jayapersada dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2024.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Aspek Pemegang Saham

Bahwa Komposisi Pemegang Saham PT BPR Weleri Jayapersada sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Arief Himmawan Dwi N
	Jabatan : Pemegang Saham Pengendali
2.	Nama : Esti Retno Wuryaningsih
	Jabatan : Pemegang Saham
3.	Nama : Dra. Sri Marwati,M.M.
	Jabatan : Pemegang Saham
4.	Nama : Fenty Endah Nurhidayati
	Jabatan : Pemegang Saham
5.	Nama : Enny Marlina, SH
	Jabatan : Pemegang Saham
6.	Nama : Ardiani Ika Sulistyawati
	Jabatan : Pemegang Saham
7.	Nama : H. Mahno Rahardjo,Drs
	Jabatan : Pemegang Saham
8.	Nama : Arief Hartono
	Jabatan : Pemegang Saham
9.	Nama : Hj. Kunainah RS
	Jabatan : Pemegang Saham
10.	Nama : Teguh Imam Prabowo
	Jabatan : Pemegang Saham

11.	Nama : Tri Kartika Setyorini
	Jabatan : Pemegang Saham
Tugas dan Tanggung Jawab	
1) Mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris; 2) Mendukung pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR yang ditunjukkan dengan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan BPR lain; dan 3) Menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.	

➤ **Jumlah, Komposisi Pemegang Saham**

Persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Komposisi Pemegang Saham pengendali telah terpenuhi dengan presentase kepemilikan saham 25.01%
- 2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemegang Saham melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian deviden, kebijakan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar.
- 3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi telah dilakukan melalui pertemuan dan/atau RUPS.
- 4) Pemegang Saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Anggota Direksi

Bahwa jumlah Direksi PT BPR Weleri Jayapersada sampai 31 Desember 2024 adalah 2 (dua) orang sebagai berikut :

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Agung Prasetyo Anang Andiyanto
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR 2) Wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan 3) Wajib menerapkan Tata Kelola BPR dengan penuh tanggungjawab pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4) Wajib menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan internal auditor maupun dari eksternal auditor (Otoritas Jasa Keuangan) 5) Wajib menerapkan Manajemen Risiko secara menyeluruh dalam organisasi 6) Wajib memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai 7) Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 8) Wajib memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja anggota direksi 9) Wajib melaksanakan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan Manajemen Risiko dan Sistim Pengendalian Intern 10) Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usaha
2.	Nama : Suryanto
	Jabatan : Direktur dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR

- 2) Wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
- 3) Wajib menerapkan Tata Kelola BPR dengan penuh tanggungjawab pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 4) Wajib menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan internal auditor maupun dari eksternal auditor (Otoritas Jasa Keuangan)
- 5) Wajib menerapkan Manajemen Risiko secara menyeluruh dalam organisasi
- 6) Wajib memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
- 7) Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 8) Wajib memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja anggota direksi
- 9) Wajib melaksanakan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
- 10) Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usaha
- 11) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK.
- 12) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- 13) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain.
- 14) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 15) Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
- 16) Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
- 17) Melapor kepada Dewan Komasisis secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan Direksi BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi :

Pada tahun 2024 Direksi berfokus dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan strategi mapping dan eksekusi, litigasi, lelang secara terencana dan sistematis. Kemampuan SDM penanganan kredit masalah terus diperkuat dengan pelatihan-pelatihan teknik penagihan, penanganan NPL, Litigasi dan Negosiasi. Melengkapi ketentuan terkait pemberkasan dan pelimpahan tanggung jawab perbagian serta menindaklanjuti pertemuan 3 BPR terkait konsolidasi.

➤ Jumlah, Komposisi, Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi 2 (dua) orang sebagai Direktur Utama dan Direktur dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur Utama berdomisili di kota dan provinsi yang sama dengan kantor Pusat PT BPR WJP yaitu di kota Kendal, provinsi Jawa Tengah dan Direktur dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdomisili di provinsi yang sama dengan kantor pusat PT BPR WJP yaitu di provinsi Jawa Tengah.
- 2) Anggota Direksi berasal dari pihak yang independen yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3) Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BPR, yang menyebut "Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan

pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.

6) Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

7) Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :

- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat

8) Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

- a. Tidak memiliki kredit macet;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Bahwa jumlah Dewan Komisaris PT BPR Weleri Jayapersada sampai 31 Desember 2024 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota dewan komisaris sebagai berikut :

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Arief Himmawan Dwi Nugroho
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasehat kepada direksi 3. Wajib memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang bersifat operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan BMPK dan hal-hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan pemeriksaan internal, eksternal maupun hasil pengawasan Dewan Komisaris 6. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris 7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal
2.	Nama : Erri Dwi Harsanti
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasehat kepada direksi 3. Wajib memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang bersifat operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan BMPK dan hal-hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan pemeriksaan internal, eksternal maupun hasil pengawasan Dewan Komisaris 6. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris

	7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal
Rekomendasi kepada Direksi : Untuk berperan aktif dalam penyelesaian kredit Sindikasi dan berupaya segera menurunkan NPL serta melengkapi ketentuan-ketentuan serta menindaklanjuti surat dari OJK perihal Konsolidasi Bank.	

Persyaratan berupa jumlah dan komposisi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris yang keduanya berdomisili di provinsi Jawa Tengah.
- 2) Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi tetapi Dewan Komisaris mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham. Salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Bpk Arief Himmawan D.N selain menjabat sebagai Komisaris Utama juga menjadi Pemegang Saham Pengendali PT BPR Weleri Jayapersada.
- 3) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Salah satu anggota Dewan Komisaris ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) BPR lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Selain persyaratan berupa jumlah dan komposisi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
- 5) Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- 6) Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- 7) Anggota Dewan Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup:
- a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Modal inti PT. BPR Weleri Jayapersada masih dibawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib membentuk Komite sesuai dengan POJK nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Weleri Jayapersada

Kepemilikan Saham Direksi (Januari s/d Desember 2024), disajikan dalam tabel berikut :

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agung Prasetyo A.A	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Suryanto	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan(%)
1.	Agung Prasetyo A.A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Suryanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Bank. Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Weleri Jayapersada

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang saham
1.	Agung Prasetyo A.A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Suryanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Weleri Jayapersada

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang saham
1.	Agung Prasetyo A.A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Suryanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris (Januari s/d Desember 2024), disajikan dalam tabel berikut :

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Weleri Jayapersada

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Arief Himmawan Dwi Nugroho	978.500.000	25,02%
2.	Erri Dwi Harsanti	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Arief Himmawan Dwi Nugroho	601446	PT BPR Dana Adiwerna	25,50
		600531	PT BPR Citra Darian	17,50
		600587	PT BPR Arthanugraha Makmursejahtera	25,02
2.	Erri Dwi Harsanti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank. Anggota Dewan komisaris Bank memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Bank.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Weleri Jayapersada

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang saham
1.	Arief Himmawan Dwi Nugroho	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Erri Dwi Harsanti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Weleri Jayapersada

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang saham
1.	Arief Himmawan Dwi Nugroho	Tidak Ada	Tidak Ada	DRA Sri Marwati, MM-Ibu Kandung, Ardiani Ika Sulistyawati-Adik Kandung Teguh Imam Prabowo - Adik Kandung Tri Kartika Setyarini - Adik Kandung

2.	Erri Dwi Harsanti	Tidak Ada	Tidak Ada	Esti Retno Wuryaningsih-Ibu mertua
----	-------------------	-----------	-----------	------------------------------------

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Renumerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp.367.200.000,-	2	Rp.235.800.000,-
2.	Tunjangan	2	Rp.4.800.000,-	2	Rp.4.800.000,-
3.	Tantiem	2	0	2	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya	2	Rp.9.800.000,-	2	Rp.8.550.000,-
Total			Rp.381.800.000,-		Rp.249.150.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)			
		Direksi		Dewan Komisaris	
1.	Perumahan	0	Tidak ada	0	Tidak ada
2.	Transportasi	2	Mobil	0	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	2	BPJS	1	BPJS
4.	Fasilitas Lainnya	2	Handphone	2	Handphone

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,80
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,56
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,65

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di atas adalah gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap.

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2023 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait.

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	21 Februari 2024	4 orang	Isu strategis, Evaluasi kebijakan strategis dan Evaluasi Realisasi
2.	30 April 2024	4 orang	Monitoring Kredit Sindikasi dan Evaluasi RBB
3.	11 Juni 2024	4 orang	Pemetakan Penyelesaian Kredit Sindikasi
4.	23 Agustus 2024	4 orang	Tindak Lanjut rencana Konsolidasi dan Uji coba penerapan CKPN

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Arief Himmawan Dwi Nugroho	4 kali	-	100%
2.	Erri Dwi Harsanti	4 kali	-	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian-nya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Pada tahun 2024 tidak ada penyimpangan internal.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana pada tahun 2024.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			

Pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan konstribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	27-03-2024	Sosial	Kegiatan Bakti Sosial	Lazis Penyangkringan	Rp. 100.000,-

Pada tahun 2024 PT. BPR Weleri Jayapersada tidak memberikan dana untuk kegiatan politik



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR WELERI JAYA PERSADA
Alamat BPR : JL. TAMTAMA NO. 87 WELERI - KENDAL
No. Telp : (0294) 641371
Posisi Laporan : 31 DESEMBER 2024
Modal Inti : Rp.6.272.833.975,-
Total Aset : Rp.35.744.060.141,96
Status Audit : TELAH DIAUDIT
Bobot BPR : B
Peringkat : 2

KESIMPULAN

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Analisis:

Dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG Bank. Ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah:

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi, integritas, Kompetensi serta Reputasi Keuangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sudah terpenuhi yakni:
 - 1) Bank telah memiliki 2 (dua) orang Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional sekaligus sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang

sudah diangkat melalui RUPS. Seluruh Dewan Direksi berdomisili di Provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR.

- 2) Jumlah Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS dan berdomisili di Provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR.
 - 3) BPR belum memiliki komisaris independen karena modal inti masih dibawah 50 Milyar
 - 4) Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak-pihak lain yg dapat merugikan BPR.
2. Pembentukan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Pengendalian Internal telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Bank telah mempersiapkan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
 4. Bank belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Demikian kesimpulan umum hasil penilaian penerapan Tata Kelola PT BPR Weleri Jayapersada tahun 2024.

Mengetahui dan Menyetujui,



Arief Himmawan Dwi Nugroho
Komisaris Utama

Weleri, 28 April 2025
PT BPR WELERI JAYAPERSADA



Agung Prasetyo Anang Andiyanto
Direktur Utama



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PT. BPR WELERI JAYAPERSADA TAHUN 2024**

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Weleri Jayapersada Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 12 tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Weleri Jayapersada Tahun 2024 ini kami sampaikan dengan sebenarnya.

Mengetahui dan Menyetujui

Arief Himmawan Dwi Nugroho
Komisaris Utama

Weleri, 28 April 2025
PT BPR WELERI JAYAPERSADA

Agung Prasetyo Anang Andiyanto
Direktur Utama